



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE**

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa terdapat beberapa pasal sudah tidak sesuai lagi perkembangan dalam masyarakat sehingga dipandang perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Majene Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE  
dan  
BUPATI MAJENE

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor

3, Tambahan lembaran daerah Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
  - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
  - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
  - f. Bersedia tinggal di desa bersangkutan.
- (2) Pengecualian ayat (1) apabila jabatan sekretaris desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, Bupati atas usul Sekretaris Daerah selaku ketua Baperjakat.
- (3) Jabatan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dilingkungan pemerintah daerah kabupaten.
- (4) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum melaksanakan tugas mengucapkan sumpah/janji jabatan yang dipandu oleh Bupati.

2. Ketentuan ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTP atau sederajat;
  - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - c. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - d. Memahami sosial budaya setempat;
  - e. Dapat membaca Al-Qur'an;

- f. Mengajukan lamaran tertulis kepada kepala desa.
  - (2) Pengangkatan pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris kepada kepala desa untuk ditetapkan dalam surat keputusan.
  - (3) Dihapus.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9A**

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTP atau sederajat;
    - b. Berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun;
    - c. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
    - d. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
    - e. Dapat membaca Al-Qur'an;
    - f. Mengajukan lamaran tertulis kepada Kepala Desa.
  - (2) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
  - (3) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11 A**

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI yang mengajukan lamaran sebagai calon unsur kewilayahan atau kepala dusun terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, DAN-DIM bagi TNI, KAPOLRES bagi Polisi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI yang berhak mendapatkan izin dari pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan/atau TNI/POLRI yang tidak menduduki jabatan struktural.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 3.